

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti memperoleh kesimpulan mengenai “Implementasi Bimbingan Keluarga bagi Pasangan Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi bimbingan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan rumah tangga diantaranya seperti mehuruh istri dan anak untuk taat kepada Allah Swt dengan rajin beribadah seperti salat lima waktu, berlaku baik dan adil, berbuat hal yang menentramkan jiwa, kedamaian, ketenangan, serta rasa kasih sayang dan saling mencintai terhadap anggota keluarga. Dalam pelaksanaannya seringkali pasangan pernikahan dini mengalami trauma dari hasil hambatan dalam pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Kemenag seperti adanya faktor keluarga atau perjudohan, faktor pribadi atau rasa saling suka satu sama lain, maupun faktor pergaulan seperti hamil di luar nikah, sebagai upaya untuk menanggulangi tingkat perceraian yang diakibatkan berbagai faktor tersebut maka upaya pemberian bimbingan keluarga dapat dijadikan sebagai sarana memperbaiki dan membimbing pasangan pernikahan dini agar mencapai kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah pada pasangan pernikahan dini di KUA Dawe, Keluarga yang baik dalam Islam adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Upaya yang dapat dilakukan dalam membangun sebuah keluarga seperti membina komunikasi yang baik dan memeliharanya dalam keluarga dan bermasyarakat. Tentu kesatuan pikiran antara suami dan istri juga penting untuk dicapai dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah tanpa usaha lebih yang dilakukan. Walaupun kedua pribadi dalam pernikahan telah memasuki lingkup keluarga yang sama, namun masih saja adanya penyesuaian dengan lingkungan lain, dengan berlandaskan kumpulan pengalaman yang dimiliki oleh pasangan masing-masing. membina keluarga harus ada dasraa yang mengikatnya yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, agar Allah selalu memudahkan segala usaha yang dilakukan dengan baik dapat bernilai kebaikan bagi diri sendiri

dan orang lain serta mendapatkan manfaat kebaikan yang telah dilakukan. Hubungan keluarga harus dipupuk dengan rasa cinta, kasih sayang dan kenyamanan terhadap sesama anggota keluarga sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kebaikan itu dapat teraplikasikan dalam kehidupan keluarga dan juga masyarakat.

B. Saran-saran

Adapun saran dalam penelitian ini didapatkan sedikit uraian penjelasan yang sebagaimana berikut:

1. Bagi pihak KUA dapat memiliki andil dalam memberikan bimbingan kepada para pasangan pernikahan dini yang melakukan pernikahan dikarenakan berbagai faktor agar tidak kaget dengan kehidupan setelah berkeluarga, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka kasus perceraian yang ada.
2. Bagi pasangan pernikahan dini, dapat terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan ditandai adanya rasa saling memahami kebutuhan baik kelebihan dan kekurangan masing-masing.
3. Orang tua dan keluarga dapat berperan sebagai pendamping anak mereka yang melakukan pernikahan dini dapat bertumbuh serta berkembang menyesuaikan dengan kehidupan berkeluarga yang baik sakinah mawaddah warahmah.